

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Telaah Pemikiran Rifyal Ka'bah

Desi Asmaret

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

email: desiasmaret.da@gmail.com

Alaidin Koto

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

email: alaidin.koto@gmail.com

Afrizal

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

email: afrizal.m@uin.suska.ac.id

Abstract

This research discusses about Rifyal Ka'bah's idea on the transformation of Islamic family law to become the national law. This research focuses on how does Rifyal Ka'bah formulate the methods of the transformation of Islamic family law into national law? What is the influence of the idea of the transformation to the development of Islamic legal thought in Indonesia? This research is a type library research with qualitative descriptive analysis. This research argues that Rifyal Ka'bah believes that gradual transformation of Islamic family law to become national law is the best way to make Islamic family law going down to earth. This can be performed by the issuance of judge's decision with a fair and consistent attitude. From the perspective of theoretical Islamic law, it is very useful to use of ra'y and urf as sources of Islamic law after al-Qur'an, Hadis, and Ijma' through the process of ijtihad jamā'i and tarjih. Rifyal Ka'bah has given significant influences to the emergence of various efforts of Islamic jurists in revising laws and regulations in accordance with the substance contained in Islamic law, jurisprudence guided by judges throughout Indonesia and changes in the mindset judges to apply the theory of diyāni and qaḍā'i.

[Penelitian ini mengkaji pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga Islam menjadi hukum Nasional. Permasalahan utamanya: Bagaimana pemikiran dan sikap Rifyal tentang transformasi hukum keluarga Islam? Apakah metode penggalan hukum yang diterapkan Rifyal? Bagaimana posisi dan pengaruh pemikiran Rifyal dalam khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia? Penelitian bertujuan mewujudkan harmonisasi syari'at Islam dengan hukum Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian: Pertama, Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah mengubah fikih munakahat menjadi hukum Nasional, yakni memasukkan substansinya berangsur-angsur melalui putusan hakim dengan sikap adil dan konsisten. Kedua, metode penggalan hukum Rifyal Ka'bah adalah pengembangan metodologi uşul al-fiqh dengan menempatkan ra'y dan urf sebagai sumber hukum Islam setelah Alquran, hadits dan Ijma' melalui metode ijtihad jamā'i dan tarjih. Ketiga, Pemikiran Rifyal Ka'bah mempengaruhi berbagai upaya para ahli hukum Islam dalam merevisi hukum dan peraturan sesuai dengan substansi hukum Islam, yurisprudensi yang dipedomani oleh hakim seluruh Indonesia, dan perubahan mindset hakim untuk menerapkan teori diyāni dan qaḍā'i.]

Kata kunci: *Rifyal Ka'bah, syari'at, hukum keluarga, transformasi.*

- A. Pendahuluan** dari norma-norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma-norma hukum dan Hukum Nasional merupakan cerminan

mengikat seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Norma-norma hukum Indonesia tercermin dari tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Dilihat dari aspek sejarahnya, pasal ini sebagai bukti penerimaan bangsa Indonesia terhadap hukum Islam karena penduduk Indonesia mayoritas terdiri atas muslim.² Dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, berbagai pemikiran tentang hukum Islam sebagai sumber hukum nasional telah banyak dilakukan.

Hukum keluarga mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam sebab hukum keluarga mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat dan sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna melebihi makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam kehidupan modern, fungsi kekuasaan Negara pun dijalankan sebagai realisasi penerapan aturan dan sistem hukum yang berlaku dalam keluarga. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki sistem hukum sendiri, termasuk di dalamnya mengatur masalah keluarga.³ Keluarga terbentuk melalui perkawinan.

Dalam sejarah perkembangannya, hukum keluarga Islam di Indonesia telah banyak diwarnai dengan berbagai teori dan pemikiran hukum semenjak periode kolonial. Munculnya teori *receptie in complexu* dan

teori *receptie* pada masa kolonial beserta komentar-komentarnya yang dikemukakan oleh Hazairin dengan teori *receptie exit* dan Sajuti Thalib dengan teori *receptie a contrario* setelah Indonesia merdeka menjadi bukti perdebatan keberadaan hukum (keluarga) Islam di Indonesia. Setelah itu, muncul gagasan reaktualisasi ajaran Islam dalam bidang waris Islam yang digagas oleh Munawir Sadzali pada era 1980an dan disusul dengan gagasan pelebagaan hukum Islam di Indonesia oleh Bustanul Arifin pada periode 1990an. Setelah generasi ini, pemikiran tentang hukum Islam menjadi hukum Nasional di Indonesia masih terus berlanjut. Salah satunya dilakukan oleh Rifyal Ka'bah, seorang mantan Hakim Agung dan guru besar hukum Islam Universitas Yarsi Jakarta. Rifyal Ka'bah berpendapat tentang perlunya transformasi syari'at Islam ke dalam peraturan perundang-undangan tertulis sehingga penerapannya cocok dengan kondisi ke-Indonesiaan. Dalam konteks perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia inilah, pemikiran transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum nasional yang digagas oleh Rifyal Ka'bah menarik untuk didiskusikan.

Penelitian tentang *transformasi syari'at Islam di Indonesia* banyak ditulis seperti Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syari'at Islam",⁴ Muntasir Syukri, "Transformasi Syari'at Islam di Indonesia,"⁵ Faizal Surya, "Transformasi Syariah dalam Hukum Positif Nasional."⁶ Rahmawati Pardjaman, "Transformasi Nilai-nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional Arah

¹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016), hlm. 32. Hukum Nasional merupakan hukum yang dibangun oleh negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam satu bangsa, di Indonesia, hukum ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hardinal, 'Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama, Kajian Pemikiran Bustanul Arifin', *Disertasi* (Riau: PPS UIN Suska, 2018), hlm. 25.

² Menurut Rifyal Ka'bah, apabila seseorang sudah masuk Islam maka secara otomatis ia mengakui hukum Islam dan ia diminta untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Ka'bah Rifyal, *Sabili*, vol. VII, no. 15 (2000), hlm. 38.

³ Abdul Ghofur Anshori, 'Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', in *Membangun Hukum Indonesia*, 2nd edition (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hlm. 107-122.

⁴ Chairul Fahmi, 'Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2012), hlm. 167-76.

⁵ Muntasir Syukri, 'Transformasi Syariat Islam di Indonesia', (1 Sep 2011), <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/transformasi-syariat-islam-di-indonesia/>, accessed 1 Mar 2017.

⁶ Faizal Surya, 'Transformasi Syariah Dalam Hukum Positif Nasional', *KOMPASIANA* (19 Aug 2013), <https://www.kompasiana.com/faizalsh/552ad5bcf17e61af47d623dd/transformasi-syariah-dalam-hukum-positif-nasional>, accessed 3 Jan 2017.

Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia.”⁷ Anik Khoiriyah, “Transformasi Hukum Islam menjadi Hukum Nasional.”⁸ Muhammad Faizin, “Transformasi Hukum Islam.”⁹ Fitriyani dan Abd Basir Laupe, “Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia,”¹⁰ dan Ali Sodikin, “Positivikasi Hukum Islam di Indonesia.”¹¹ Meskipun telah berbicara tentang transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, akan tetapi isu tentang hukum keluarga bukan menjadi isu utama artikel-artikel tersebut. Sementara itu, penelitian tentang pemikiran Rifyal Ka’bah yang dilakukan oleh Siti Aisyah, “Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka’bah,” hanya bicara tentang Rifyal Ka’bah sebagai sosok yang mereformasi pemikiran hukum Islam melalui Putusan Mahkamah Agung.¹² Oleh karena itu, gagasan Rifyal Ka’bah tentang transformasi hukum keluarga Islam penting untuk dikaji lebih lanjut. Bagaimana pemikiran dan sikap Rifyal Ka’bah tentang transformasi hukum keluarga Islam ke dalam hukum Nasional? Apakah metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal Ka’bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia? Bagaimana posisi dan pengaruh pemikiran transformasi Rifyal Ka’bah dalam khazanah pemikiran hukum keluarga di Indonesia?

B. Biografi Singkat Rifyal Ka’bah

Rifyal Ka’bah, dimasa kecil dipanggil

Arif, lahir di Negeri Lintau Batusangkar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Juli 1950 dari pasangan Siti Rahmah Ka’bah. Rifyal memiliki seorang istri yang bernama Hamidah Ya’coeb (menikah pada tanggal 30 April 1984 di Kairo) dan seorang putri bernama Nida Rifyal.¹³ Pendidikan tingginya dimulai di IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat (BA, 1973), dilanjutkan dengan Universitas al-Azhar Kairo (Licence, 1976) dan Department of Social Science, Institute of Islamic Studies Kairo (Magister, 1984). Gelar doktor (Ilmu Hukum) diperoleh dari Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1998.¹⁴

Pada tanggal 4 April 2008, Rifyal dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 77558/A4.5/KP/2008. Rifyal diangkat sebagai Hakim Agung termuda sejak tahun 2000 (periode 2000-2020), Rifyal meninggal dunia pada usia 63 tahun di Rumah Sakit *National University Of Singapore* di Singapura, Selasa 24 September 2013 pada pukul 08.00 waktu Singapura akibat penyakit ginjal akut yang sudah lama dideritanya,

Beberapa karya fundamental Rifyal Ka’bah yang sangat menggambarkan pemikiran beliau adalah: *Indahnya Syariah Islam*; Juli 2006, *Peradilan Islam Kontemporer*,¹⁵ *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*: 2013,

⁷ Rahmawati Pardjaman, ‘Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)’, *Al-’Adalah*, vol. 11, no. 2 (2013), hlm. 249–56.

⁸ Anik Khoiriyah, *Transformasi Hukum Islam Menjadi Hukum Nasional*, https://www.academia.edu/23679753/TRANSFORMASI_HUKUM_ISLAM_MENJADI_HUKUM_NASIONAL, accessed 3 Jan 2017.

⁹ Muhammad Faizin, ‘Transformasi Hukum Islam’, “*Moh.Faizin itu ea chiko*” (Selasa, Mei 2012), <http://mohfaizinitueachiko.blogspot.com/2012/05/transformasi-hukum-islam.html>, accessed 3 Jan 2017.

¹⁰ Fitriyani Fitriyani and Abd Basir Laupe, ‘Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia’, *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (2013), hlm. 453–70.

¹¹ Ali Sodiqin, ‘Positififikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya’, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2 (2012), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1922>, accessed 3 Jan 2017.

¹² Siti ‘Aisyah, ‘Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka’bah’, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <https://id.123dok.com/document/rz3rdj8z-reformasi-pemikiran-hukum-islam-prof-dr-rifyal-ka.html>, accessed 1 Apr 2018.

¹³ Joko Susilo, ‘Hakim Agung Rifyal Ka’bah meninggal dunia’, *Antara News* (24 Sep 2013), <https://www.antaraneews.com/berita/397115/hakim-agung-rifyal-kabah-meninggal-dunia>, accessed 1 Mar 2017.

¹⁴ ‘Hakim Agung Prof Rifyal Ka’bah Wafat’, *Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hakim-agung-prof-rifyal-kabah-wafat-249>, accessed 16 September 2019.

¹⁵ Rifyal Ka’bah, *Peradilan Islam Kontemporer* (Jakarta: Universitas Yasri, 2009).

Penegakan Syariat Islam di Indonesia,¹⁶ *Hukum Islam di Indonesia*,¹⁷ *The Jakarta Charter and Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law*,¹⁸ *Hukum Islam di Indonesia*.¹⁹ Selain karya dalam bentuk buku, pemikiran Rifyal ka'bah juga banyak mewarnai putusan-putusan Mahkamah Agung semasa ia menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.²⁰ Rifyal Ka'bah juga menulis artikel yang sering dimuat di majalah Panji Masyarakat, Harian Republika, dan Buletin Dakwah. Lebih dari itu, ide dan gagasan hukumnya juga tercermin dalam putusan-putusan Mahkamah Agung semasa Rifyal menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.²¹

Dari ide dan gagasannya dalam bentuk buku, artikel, dan putusan hukum, pemikiran Rifyal Ka'bah tentang perkawinan dapat ditemukan pada karyanya tentang *Penegakan Syariat Islam di Indonesia* dan *Peradilan Islam Kontemporer*. Kedua buku tersebut menjadikan beberapa persoalan seputar perkawinan mulai dari isu poligami, harta bersama, dan nafkah sebagai materi bahasan di dalamnya. Selain itu, Rifyal Ka'bah juga terlibat dalam membuat putusan Mahkamah Agung tentang Wasiat Wajibah bagi non Muslim. Selain berdasarkan karya Rifyal Ka'bah dalam bentuk tulisan, artikel ini juga menambahkan data sekunder yang berasal dari hasil wawancara dengan isteri Rifyal Ka'bah, Hamidah Ya'coeb, dan beberapa hakim koleganya semasa menjadi hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Pemikiran Rifyal Ka'bah tentang Isu Seputar Perkawinan

Salah satu isu yang mendapat perhatian Rifyal Ka'bah dalam persoalan hukum keluarga adalah masalah pemberian nafkah. Dalam hukum nasional, persoalan pemberian nafkah diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Rifyal Ka'bah, aturan

tentang nafkah yang ada dalam pasal-pasal tersebut menggambarkan hukum yang hidup dalam masyarakat di mana suami adalah kepala rumah tangga yang bertanggungjawab atas nafkah dan keluarga secara keseluruhan dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab secara domestik terhadap kemaslahatan keluarga.

Dapat dipahami bahwa, sekalipun isteri secara fisik tidak ikut mencari nafkah, namun secara non materil usaha isteri memelihara kemaslahatan keluarga selama suami bekerja dihargai sebagai suatu bentuk usaha melalui pembagian harta bersama. Hal seperti ini sudah menjadi adat yang berlaku lama di negara Indonesia, justeru itu dapat dikukuhkan sebagai hukum yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang.

Sekilas pemikiran Rifyal Ka'bah ini seperti mempertegas pernyataan undang-undang, namun bila dipahami lebih dalam, persoalan pembagian tugas dalam keluarga Indonesia merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Merujuk kepada pendapat Rifyal tentang pembagian syari'at *diyāni* (moral, etis) dan *qadā'i* (hukum, yuridis), dapat dikatakan bahwa dahulu persoalan nafkah tergolong syari'at *diyāni* semata, namun sekarang persoalan itu telah berubah menjadi *qadā'i*. Oleh sebab itu, kekuasaan negara dapat memberikan sanksi melalui putusan pengadilan sehingga isteri dapat menggugatnya ke Pengadilan bahkan hakim dapat memaksa suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Selain nafkah, Rifyal Ka'bah juga memberi perhatian kepada harta bersama suami isteri. Harta bersama diatur dalam pasal 53 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutnya, harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan bentuk kesamaan hak dan kewajiban antara suami dan isteri karena masing-masing dapat bertindak atas harta bersama itu dengan persetujuan kedua belah

¹⁶ Ka'bah, *Penegakan syari'at Islam di Indonesia*.

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri, 2010).

¹⁸ Rifyal Ka'bah, *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law* (Jakarta: School of Law, Post Graduate Studies, University of Indonesia, 2006).

¹⁹ Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yasri, 1999).

²⁰ Hamidah Ya'coeb, interview (30 Sep 2018).

²¹ *Ibid*, hlm. 51.

pihak.²² Apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan keduanya (suami istri) tidak kehilangan haknya sebagai individu untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan hak suami istri dalam kepemilikan harta bawaan, hadiah atau warisan, tetap berada di bawah pengawasan masing-masing penerima sepanjang pihak tidak menentukan lain, masing-masing mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum.²³

Bentuk kesejajaran yang merupakan terobosan hukum, sebagaimana dalam masalah harta bersama Pasal 35 ayat (1) dan (2), pasal 36 ayat (1 dan 2) menurut Rifyal karena hukum *diyāni* Islam yang berlaku di masyarakat sebelumnya mendiamkan soal harta bersama, sehingga terkesan istri tidak mempunyai bagian dari harta yang diperoleh selama perkawinan.²⁴ Di sinilah letak campur tangan negara mengaturnya.

Persoalan harta bersama ini sudah lama dipraktekkan oleh masyarakat di Indonesia dengan nama yang berbeda-beda dan tidak ada sanksi bagi yang melanggarnya. Namun apabila diikuti alur pemikiran Rifyal, maka tergambar Rifyal dalam hal ini menguatkan rasa keadilan kepada perempuan dan menempatkan hukum sebagai keseluruhan persoalan kemanusiaan. Sebab sekali pun isteri tidak bekerja tetapi usahanya dalam menjaga kemaslahatan keluarga selama suaminya tidak di rumah dinilai sebagai usaha yang sama dengan suami. Oleh sebab itu, untuk melindungi hak perempuan dalam memperoleh bagiannya, perlu campur tangan pemerintah yang pelaksanaannya oleh putusan pengadilan.

Rifyal Ka'bah juga memberikan perhatian terhadap persoalan perceraian dan pemeliharaan anak pasca cerai. Menurutnya, intervensi negara terhadap hak menuntut untuk bercerai yang diberikan kepada istri merupakan terobosan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam tradisi fiqh, hak cerai dalam

bentuk cerai talak yang menjadi praktek dominan pada masyarakat Muslim akibat dari tidak adanya campur tangan negara di masa kerajaan-kerajaan Nusantara karena tidak ada kompilasi dan kodifikasi tentang perkawinan.²⁵ Oleh karena itu, dalam konteks hukum dalam negara modern, perceraian bisa saja diajukan oleh isteri tanpa harus ada kewajiban membayar tebusan.

Lebih dari itu, perceraian yang terjadi di antara pasangan suami isteri juga berpengaruh terhadap hak dan kewajiban pasangan tersebut pasca perceraian. Tidak ada ketentuan fikih secara pasti mengenai waktu berakhirnya kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anaknya, namun bergantung kepada kemandirian anak dan telah mampu memenuhi kebutuhan primernya secara mandiri. Pengaturan undang-undang dalam memelihara anak sampai anak mandiri bahkan sampai menikah adalah terobosan hukum dalam memelihara kemaslahatan anak. Pemikiran Rifyal ini, bukan sekedar menguatkan apa yang tertulis dalam undang-undang saja, lebih dari Rifyal telah membantu para pencari keadilan dan penegak keadilan dalam memahami *substansi* (maksud dan tujuan) dari aturan dalam undang-undang tersebut.

Beberapa isu seputar perkawinan (hukum keluarga) yang lain yang mendapatkan perhatian dari Rifyal Ka'bah adalah persoalan tentang pemberian *mut'ah* (nafkah '*iddah*) dan *nusyuz* (pembangkangan isteri terhadap suami). Pembahasan tentang kedua persoalan ini dapat ditemukan dalam salinan Putusan MA Nomor: 137 K/ AG/2007, tanggal putusan 06 Februari 2008, masalah Nafkah *Iddah*.²⁶ Rifyal Ka'bah merupakan bagian dari Sidang Mahkamah yang memutus perkara itu.²⁷

Menurut Rifyal, seorang isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri tetapi di

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Salinan Putusan MA RI nomor 137K/AG/2005.*

²⁷ Yasardin (mantan Asisten Hakim Agung Rifyal Ka'bah yang sekarang telah jadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI), interview (7 Jan 2019).

persidangan tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *eks officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain *istibra'* (masa menunggu bagi seorang wanita) dan juga menyangkut kepentingan suami. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina tidak mungkin diteruskan. Hal ini adalah hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang mana sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sangat memperhatikan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan isterinya sama sekali tidak memerhatikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.²⁸

Menurut Rifyal Ka'bah bahwa: "Peradilan Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah SWT dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara."²⁹ Rifyal Ka'bah dalam pendapat hukumnya lebih berhati-hati dan sangat berpegang kepada norma-norma hukum yang normatif, argumentasinya kuat, dan sangat teliti dalam menulis dan memilih literatur, sikap hukumnya sangat konsisten serta tidak akan mau menerima pendapat yang sumber literturnya sangat lemah.³⁰ Dalam hal ini berbeda dengan Bagir Manan yang lebih moderat dan banyak berpegang pada logika hukum.³¹

Terhadap perkara *mut'ah* dan nafkah *iddah*, Rifyal Ka'bah berpendirian bahwa istri tetap mendapatkan haknya, walaupun istri berposisi sebagai penggugat cerai suaminya ke Pengadilan. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* hanya berlaku pada perceraian suami-istri pemeluk agama Islam yang diproses di Pengadilan Agama yaitu berlaku bagi perkara

permohonan talak dimana suami yang mengajukan talak terhadap istri. Sebaliknya dalam perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, *mut'ah* dan *iddah* tidak berlaku.

Pada kasus ini jelas sekali bahwa Rifyal Ka'bah dan Hakim Agung lainnya yang memuts perkara tersebut telah membuat terobosan hukum baru dan memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hak cerai. Adapun *nusyuz* atau tidaknya seorang istri yang menggugat cerai, harus digali dari fakta-fakta yang melatarbelakangi si istri menggugat suaminya bercerai. Apabila faktanya terpenuhi syarat seorang suami dapat disebut melakukan *nusyuz* terhadap istrinya, seperti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri dalam hal ini tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri, maka hakim wajib memberi keputusan yang berkeadilan.

Poligami menjadi isu hukum keluarga lain yang menarik perhatian Rifyal Ka'bah. Menurut Rifyal Ka'bah, asas perkawinan sebenarnya dalam Islam adalah *monogami* (suami memiliki satu orang isteri) dan beristri lebih dari satu merupakan kaedah pengecualian. Beristri lebih dari satu berhubungan dengan peningkatan anak yatim dan janda setelah Perang Uhud. Hal ini dikuatirkan akan menjadi beban masyarakat. Jalan keluar yang ditempuh adalah menyantuni mereka dengan berbagai bantuan, mengawini mereka secara sah sehingga berada di bawah perlindungan langsung keluarga yang kebanyakan sudah mempunyai isteri. Artinya Q.S. an-Niṣā :4 3 memuat pengecualian yang tergantung pada kondisi masyarakat pada masa itu.

Rifyal Ka'bah menguatkan pendapatnya dengan alasan *pertama*, suami berperan sebagai muhrim; *kedua*, perempuan yang hidup sendirian tanpa suami terancam fitnah sewaktu-waktu, *ketiga*, perempuan itu

²⁸ Abdul Manan (ed.), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana Prenadamedia Group, 2008).

²⁹ Ka'bah, *Peradilan Islam Kontemporer*.

³⁰ Hasbi Hasan, interview (30 Jun 2019).

³¹ Nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang ditalak. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 1991), hlm. 153-162.

cenderung lemah bila dekat dengan lawan jenisnya sehingga dikuatirkan akan terjadi perbuatan maksiat. Tiga hal tersebut minimal dapat dicegah dengan cara perempuan bersuami. Namun pernyataan tersebut tentu membutuhkan data yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti sensus penduduk, penelitian sosial, pengadilan dan dokumen resmi kepolisian. Kondisi nyata suatu masyarakat harus dikeluarkan oleh lembaga yang berhak dan berwenang menentukan kondisi tersebut, dimana pada masa sekarang lembaga tersebut diwakili oleh pemerintah, DPR dan peradilan. Artinya pengecualian poligami harus ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan ditetapkan oleh pengadilan.³²

Beristeri atau bersuami adalah pilihan pribadi yang tidak dapat dipaksakan oleh orang lain. Pilihan ini adalah hak asasi manusia, namun kebebasan pribadi tidak boleh melangkahi kebebasan pribadi orang lain. Justeru itu menurut Rifyal, untuk menilai kelayakan seseorang berpoligami adalah hak pemerintah melalui undang-undang yang diputuskan oleh hakim.³³ Syarat adil bagi suami yang hendak berpoligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 menjadi bukti bahwa undang-undang sangat melindungi individu istri pertama dan istri-istri lainnya agar semua pihak mendapatkan keadilan.³⁴

Di dunia Islam pada umumnya, kecenderungannya sama, yaitu membatasi terjadinya poligami, pembatasan itu bervariasi bentuknya dan caranya, di antaranya: 1) Poligami dilarang secara mutlak. 2) Dikenakan aturan bagi yang melanggar aturan tentang poligami 3) Poligami harus ada izin dari pengadilan, 4). Poligami dapat menjadi alasan cerai 5). Boleh poligami secara mutlak.³⁵ Apabila dibandingkan dari negara-negara muslim yang membolehkan berpoligami,

maka di Indonesia pengaturan poligami sebenarnya sudah sangat baik karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa untuk poligami seorang suami tidak hanya harus mengantongi izin pengadilan tapi juga dari istri pertama atau istri-istri yang lain. Artinya peraturan hukum keluarga di Indonesia sangat menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Pengaturan seperti ini harus ada izin dari isteri atau isteri-isterinya. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Indonesia menganut azas pengecualian, sebagaimana kaedah ilmu hukum bahwa dalam setiap kaedah umum terdapat pengecualian. Atau kaedah ushuliyah, *العموم لا يتصور فالاحكام* (keumuman itu tidak dapat menggambarkan suatu hukum).³⁶

Pengaturan seperti di Indonesia ini hanya dapat ditemukan di Iran. Dalam pasal 16 *Family Protection Act of 1967*, disebutkan, "Seorang suami tidak berhak menikah lagi dengan wanita lain (poligami) kecuali ada izin dari isteri pertama."³⁷ Akan tetapi apabila dibandingkan dengan negara yang melarang berpoligami secara mutlak seperti Turki, Libanon dan Tunisia, terlihat ketentuan Hukum Keluarga Indonesia tentang poligami masih kurang kuat. Agar lebih kuat, harus ada sanksi yang dibuat oleh negara dan ditetapkan oleh pengadilan bagi suami yang berpoligami berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kemudharatan yang ditimbulkan terhadap isteri dan keluarga.³⁸

C. Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim

Selain beberapa persoalan perkawinan seperti nafkah, nusyuz, poligami, dan hak pasangan pasca perceraian seperti yang telah dijelaskan di atas, pendapat Rifyal Ka'bah tentang wasiat wajibah untuk pasangan beda agama menarik untuk dicermati. Menurut Yasardin, terdapat putusan Mahkamah

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Iskandar Ritonga, 'Amandemen Kompilasi Hukum Islam', presented at the Diskusi Amandemen Kompilasi Hukum Islam: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Barat (17 Feb 2005).

³⁶ Usman Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, 1st edition (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 34.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14

³⁸ Ritonga, 'Amandemen Kompilasi Hukum Islam', hlm. 13.

Agung yang penting dan Rifyal Ka'bah menjadi bagian dari Sidang Mahkamah tersebut, yaitu perkara dengan nomor register: 16K/AG/2010, tanggal putusan 30 April 2010 tentang warisan bagi istri non muslim dalam bentuk wasiat wajibah. Putusan ini menyatakan bahwa istri non muslim dan ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, tetapi ia berhak mendapat *wasiat wajibah* dari harta warisan suaminya sebanyak porsi warisan isteri.³⁹

Yasardin menginformasikan bahwa, pada waktu musyawarah Majelis Hakim atau sidang Mahkamah, sebelum memutuskan perkara waris non muslim ini sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang, *pertama*: berpegang pada normatif hukum Islam bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang tidak seakidah untuk saling mewaris dan berpegang pada KHI. *Kedua*: berpegang kepada fakta persidangan bahwa Evie Lany Monsita adalah istri yang telah mengabdikan selama 18 tahun pada pewaris yang berhak mendapatkan keadilan.⁴⁰ Hakim Agung Rifyal Ka'bah pada awalnya berpegang pada pendapat pertama bahwa sesuatu yang sudah jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak diperlukan lagi adanya ijtihad. Akan tetapi pada akhirnya Rifyal Ka'bah mengikuti pendapat kedua yang akhirnya menjadi putusan Mahkamah Agung No 16 K/Ag/2010. Pendapat yang tertuang dalam putusan MA ini berpegang pada fakta hukum *judex facti*.

Yasardin menilai Rifyal Ka'bah seorang hakim yang tegas dan konsisten dalam beragama sebagaimana ungunya, "Satu sisi Rifyal Ka'bah terhadap masalah yang sudah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT dalam al-Qur'an sangat konsisten, namun di sisi penegakan syariat Islam yang *qadha'i* ke dalam konstitusi beliau sangat moderat

dan maju."⁴¹ Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan beliau dari kecil, dididik dalam keluarga Masyumi yang kuat dalam memegang syariat Islam, pendidikan Arab dan Barat yang seimbang beliau dapatkan, dan bacaan-bacaan beliau yang sangat berkualitas, serta penguasaan bahasanya yang baik (Inggris, Arab dan Perancis). Selain itu, sebagai seorang penerus Masyumi yang menjabat sebagai wakil ketua Partai Bulan Bintang, Rifyal Kabah tidak mudah mengikuti pendapat orang lain jika tidak bersandar pada referensi yang berkualitas.⁴² Namun di sisi lain, Rifyal lebih mementingkan kemashlahatan dari pada menimbulkan perpecahan yang merupakan masfsadah yang paling besar.

Hukum *wasiat wajibah* dianggap memberikan kemaşlahatan karena relevan dan sesuai dengan kondisi keIndonesiaan, dimana Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, adat dan budaya. Sistem kewarisan Islam adalah kekerabatan dan kekerabatan lebih utama dari perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, sebab bila ahli waris muslim dan pewaris non muslim, ahli waris muslim dapat menuntut haknya, tentu begitu pula seharusnya bila yang terjadi sebaliknya.

Kemaşlahatan menjadi tujuan utama hukum Islam. Kemaşlahatan adalah ungkapan yang menggambarkan upaya menarik manfaat atau menghindari *mudharat*. Dalam istilah ahli syariat berarti memelihara tujuan syariat, dengan jalan menolak *mafsadat* dari makhluk. Atau kemaşlahatan adalah manfaat yang menjadi tujuan syariat untuk hamba-hambanya, termasuk memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta mereka, maka kemaşlahatan mencakup tingkatan-tingkatan *daruriyat, hajjat, dan tahsiniyat*.⁴³ Maşlahat memiliki batasan tertentu, yaitu harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan suatu kemaşlahatan tidak boleh

³⁹ Salinan Putusan MA RI nomor 16K/AG/2010.

⁴⁰ Yasardin, interview (7 Jan 2019).

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Hasan, interview (30 Jun 2019).

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Nadhariyah Ad-Dharurah, as-Syariah, Muqarranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, terj. Said Agil Husain Al-Munawar, and M. Hadri Hasan, 1st edition (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

bertentangan dengan *nash* tertentu.⁴⁴

Putusan *wasiat wajibah* memang tidak murni bukan berasal dari pemikiran Rifyal Ka'bah, namun ia tidak menolak keputusan tersebut. Dalam hal ini, peneliti menganggap sebagai *mutatis mutandis* (otomatis) Rifyal Ka'bah telah menyetujui putusan itu, karena nyatanya ia tidak menyatakan keberatan/ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut dalam *dissenting opinion*. Di sini jelas sekali bahwa Rifyal Ka'bah justru mengutamakan *kemaslahatan* daripada mempertahankan pendapat pribadi. Menurutnya, dengan dasar dan prinsip *kemaslahatan*, jiwa isteri yang hidup sebatang kara lebih utama untuk diselamatkan. Di samping itu, dilihat dari pertimbangan mahkamah yang ada dalam putusan tersebut, secara eksplisit dinyatakan bahwa merujuk pada kasus yang menjadi perhatian langsung munculnya putusan MA tersebut, secara spesifik dijelaskan bahwa putusan pemberian wasiat wajibah terhadap isteri non muslim, Evie Lany Monsita, bertujuan untuk menyelamatkan sang istri yang sudah mendampingi dan merawat suami (almarhum)nya selama ± 18 tahun, masa yang cukup lama dalam sebuah perkawinan. *Wasiat wajibah* merupakan bentuk kompromi realistik bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya dengan pertimbangan kemaslahatan. Pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim merupakan hasil *ijtihad* hakim.⁴⁵ *Ijtihad* hakim menjaga

keutuhan keluarga dan mengakomodir realitas sosial di masyarakat Indonesia untuk memenuhi rasa keadilan.⁴⁶

Putusan *wasiat wajibah* bagi ahli waris non muslim ini, dianggap oleh sebagian kalangan sebagai *ijtihad* hakim atau penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan metode *yuridis sosiologis*, merujuk pada pandangan Hazairin yang mengambil pendapat Ibn Hazm bahwa Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian hukum, asas individual dan asas bilateral.⁴⁷

Menurut peneliti, putusan hakim agung tentang *wasiat wajibah* istri non muslim otomatis menegaskan kepada para hakim di daerah bahwa hakim tidak hanya bertugas menerapkan huruf-huruf peraturan saja, tetapi juga harus mampu menemukan makna hukum yang sebenarnya dari sebuah peraturan. Justeru itu penggunaan logika peraturan harus dibarengi dengan logika sosial dan hati nurani. Pesan itu tersirat dalam kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam putusan Nomor 16/K/AG/2010 bahwa, istri yang beragama non muslim dan ditinggalkan oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, tetapi ia berhak mendapat *wasiat wajibah* dari harta warisan suaminya sebanyak porsi warisan isteri. Dalam hal ini perbedaan agama tetap menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

Atas dasar itu, *wasiat wajibah* bukan berdasar kepada hukum positif

⁴⁴ At-Ṭūfi malah lebih luas dalam memakai konsep *al-maṣlahah* ini, yakni mendahulukan *al-maṣlahah* atas dalil *nash* dan *ijmā'*. Dengan cara bukan dengan mengabaikan keduanya, melainkan melalui cara *takhṣis* dan *bayān*. *Takhṣis* menurut at-Thufi adalah penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh suatu *lafaz*, atau penjelasan bahwa sebagian dari tunjukan suatu *lafadz* tidak dimaksudkan hukumnya, sedangkan *bayān* dijelaskannya bahwa *at-takhṣis* sekaligus berfungsi sebagai *bayān*. Lihat Abd. Rahman, *Konsep al-Maṣlahah Menurut Najm al-Din al Tufi*, Disertasi Doktor, Padang: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998, hlm. 273-291. *Al-maṣlahah* yang dimaksud at- At-Ṭūfi adalah sejalan dengan maksud syara *Ibid.*, hlm. 177-179. At-Ṭūfi juga menegaskan bahwa dalil yang terkuat dalam bidang ibadah adalah *nash* dan *ijmā'*, (*al-maṣlahah* yang merupakan hak Allah SWT) sedangkan dalam bidang mu'amalah adalah *al-maṣlahah* (*al-maṣlahah* yang merupakan hak manusia). Abd. Rahman, 'Konsep al-Maṣlahah Menurut Najm al-Din al Tufi', Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), hlm. 170-291.

⁴⁵ Lapangan *ijtihad* adalah masalah-masalah dalam bidang fikih yang dalilnya masih spekulatif (*dzanni*) atau masalah-masalah yang hukumnya didiamkan oleh *nash* secara keseluruhan. Adapun masalah-masalah yang telah diketahui hukumnya berdasarkan ketetapan *nash qath'i* serta dalil yang *qath'i*, maka tidak berlaku lapangan *ijtihad*. Akan tetapi masalah tersebut harus diterima dengan penuh penyerahan diri kepada hukum Allah dan Rasul Nya. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 669-675.

⁴⁶ Muhammad Rinaldi Arif, 'Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 351.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 352.

yang normatif. Artinya di sini telah terjadi kekosongan hukum yang mendorong majelis hakim untuk melakukan terobosan hukum dengan *rekonstruksi* dan *mentransformasi* makna *wasiat wajibah*, yakni menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk mendatangkan kemashlahatan bagi istri yang sudah 18 tahun mendampingi suaminya, walaupun ia sebenarnya non muslim. Perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk berbuat kebaikan bagi sesama manusia. Penggalan hukum secara filosofis ditujukan kepada nilai-nilai hukum yang terpendam dan belum menjadi hukum positif. Putusan ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Wasiat wajibah* dalam kasus yang diajukan dalam sidang kasasi telah diyakini memberi rasa keadilan kepada istri non muslim.⁴⁸

Oleh sebab itu, seorang hakim dituntut menggunakan *ra'yunya* atau *ijtihad* agar lebih jernih melihat permasalahan dan memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak. Pada kedua kasus tersebut, Rifyal Ka'bah sangat konsisten dalam memperhatikan kemashlahatan perempuan dan keluarga. Perhatian Rifyal pada kemashlahatan perempuan dan keluarga tercermin dari rasa bangga yang terpancar dari wajah istrinya dalam menceritakan perjalanan hidup rumah tangga mereka.⁴⁹

Konsistensi Rifyal tercermin pula pada saat ia menilai hukum sebagai hal yang esensial dalam Islam. Hukum berfungsi mengendalikan sikap hidup umatnya karena apabila seseorang telah masuk Islam, maka otomatis ia telah mengakui hukum Islam dan ia diminta untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Justeru itu Rifyal Ka'bah berpandangan bahwa, syariat Islam itu bertujuan mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan atau

berkeadilan hukum, karena semua sudah tersistem dalam Islam.

Pembaruan hukum Islam yang dikembangkan Rifyal Ka'bah adalah pembaruan hukum Islam yang menjadikan Tauhid sebagai dasar metodologis ijtihadnya, dengan tiga prinsip metodologis yaitu: *pertama*, Menolak segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kenyataan. *Kedua*, Meniadakan kontradiksi-kontradiksi besar karena menurutnya wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan, *ketiga*, terbuka terhadap bukti baru dan/atau berbeda.⁵⁰

D. Akal dan Wahyu dalam Metode Hukum Rifyal Ka'bah

Rifyal Ka'bah menjadikan tauhid sebagai dasar pengembangan tiga prinsip metodologisnya yaitu: *Pertama*, menolak segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kenyataan. *Kedua*, meniadakan kontradiksi-kontradiksi besar karena menurutnya wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan. *Ketiga*, terbuka terhadap bukti baru dan/atau berbeda.⁵¹ Dari ketiga prinsip ini, menarik untuk menyimak lebih lanjut prinsip tentang sinergi antara wahyu dan akal. Rifyal Ka'bah menempatkan *ar-ra'yu* sebagai sumber hukum Islam keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'*.⁵² Penggunaan *ar-ra'yu* oleh Rifyal Ka'bah tergambar dari terobosan-terobosan hukumnya yang *progresif*. Seperti pemikiran Rifyal dalam bidang hukum keluarga yang sebagiannya mungkin nampak sebagai penguatan terhadap apa yang sudah ditulis oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi sebenarnya Rifyal Ka'bah memiliki pemikiran yang sangat *transformatif*. Karena apa yang ditulis oleh undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta bisa dijalankan berkaitan dengan kasus-kasus dan masalah hukum yang selalu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah menurut Rifyal Ka'bah pentingnya kekuasaan Negara agar pelaksanaan setiap syari'at yang *qadā'i* lebih efektif melalui putusan hakim

⁴⁸ <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, *Rekonstruksi*, hlm. 31

⁴⁹ Hasil observasi, kesan yang peneliti tangkap pada setiap kali melakukan wawancara dengan istri Rifyal Ka'bah yaitu Hamidah Ya'coeb.

⁵⁰ Ka'bah, *Penegakan syari'at Islam di Indonesia*, hlm. 169.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 39-40.

yang progresif.

Prinsip ini pun tergambar dalam pengambilan keputusan tentang “*wasiat wajibah*” untuk isteri non muslim, di mana beliau “pada awalnya” belum sepaham dengan Hakim Agung yang lain,⁵³ Akan tetapi, dalam kasus ini, Rifyal tidak mengajukan *dissenting opinion*,⁵⁴ Maka *mutatis mutandis* (otomatis) Keputusan Mahkamah Agung disetujui Rifyal Ka’bah dengan melihat *kemaslahatan* yang ingin dicapai dalam persoalan kewarisan yang berhadapan dengan *kemudharatan* yang lebih besar kepada isteri non muslim, karena ia akan tinggal hidup sebatang kara tanpa ada penghasilan. Maka dalam hal ini, hakim kemudian mencari hukum lain sehingga *kemafsadatan* tidak jadi muncul, yakni dengan memberikan *wasiat wajibah*.

Cara yang paling tepat menurut Rifyal dalam menyelesaikan perkara yang *plural* ini adalah dengan *metode tarjih* atau mengambil pendapat hukum terkuat dan memenuhi kebutuhan dari berbagai pendapat hukum yang sudah ada, karena dianggap relevan untuk pengembangan hukum Islam. Peneliti melihat, sikap seperti inilah yang tercermin dari Rifyal Ka’bah (dengan tidak mengajukan *dissenting opinion*) ketika ikut memutuskan masalah warisan istri non muslim, dengan diberi *wasiat wajibah* sesuai porsi sebagai ahli waris.⁵⁵

Terhadap perkara *mut’ah* dan nafkah *iddah*,⁵⁶ Rifyal Ka’bah berpendirian bahwa istri tetap mendapatkan haknya, walaupun istri berposisi sebagai penggugat cerai suaminya ke Pengadilan. Bahwa apabila pada kasus cerai talak, isteri diberi nafkah *iddah* dan *mut’ah*, bagaimana dengan kasus cerai gugat? Apabila fakta persidangan terbukti suami telah melalaikan kewajiban (*nusyūz*) maka isteri hanya dijatuhkan talak I (satu) *ba’in sugra* dan kepada suami dibebankan

untuk memberi *nafkah iddah* pada isteri dan nafkah kepada anaknya. Pemberian nafkah *iddah* itu pada hakikatnya kembali kepada suami, karena *istibra’*nya isteri adalah untuk ketenangan diri suami juga.

Berdasarkan fakta yang terjadi dalam kasus ini, *nusyūz* dilakukan oleh suami. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228, “*Para suami mempunyai derajat di atas para istri*”, ayat ini lebih mengacu kepada pembagian tugas dalam keluarga, bukan menjelaskan kelebihan yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, penegasan bahwa suami mempunyai kelebihan derajat di atas istri adalah karena beban dan tanggung jawabnya yang ditugasi menjadi pemimpin rumah tangga (kepala keluarga).

Nusyūz dalam hukum perkawinan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang keluar dari ketaatan atau tidak melaksanakan kewajiban masing-masing (suami/istri), yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami serta meninggalkan kewajibannya, ataupun sebaliknya suami melalaikan kewajibannya terhadap istri. Persoalan *nusyūz*, bukan soal kepatuhan saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri sudah terpenuhi oleh suami atau belum. Prinsip *mu’āsyarah bi al-ma’ruf* artinya masing-masing harus menggauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang *nusyūz*.⁵⁷

Cerai gugat oleh istri biasanya merupakan sebuah proses panjang dan rumit yang terjadi karena ketidakstabilan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, rasa aman, kesehatan, pendidikan dan keharmonisan dalam pergaulan serta kebutuhan non ekonomi lainnya, itulah yang menyebabkan istri mengambil keputusan

⁵³ Karena persoalan harta warisan sudah jelas dan *qa’i* hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah. Hasil wawancara dengan Yasardin, *Ibid*

⁵⁴ Adalah pendapat hakim mahkamah yang berbeda dari mayoritas hakim dalam sebuah sidang pengadilan dan dicantumkan dalam amar putusan, serta tidak menjadi bagian dari keputusan hakim, www.id.m.wikipedia.org, diakses Selasa, 28/1/2020.

⁵⁵ Ka’bah, *Penegakan syari’at Islam di Indonesia*, hlm. 134.

⁵⁶ Nafkah *mut’ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Nafkah *iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang ditalak. Departemen Agama RI, *Kompilasi*, Pasal 153-162.

⁵⁷ *Ibid*.

untuk berpisah.⁵⁸

Oleh sebab itu, seorang hakim dituntut menggunakan *ra'yunya* atau *ijtihad* agar lebih jernih melihat permasalahan dan memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak. Pada kedua kasus tersebut, Rifyal Ka'bah sangat konsisten dalam memperhatikan kemashlahatan perempuan dan keluarga. Perhatian Rifyal pada kemaşlahatan perempuan dan keluarga tercermin dari rasa bangga yang terpancar dari wajah istrinya dalam menceritakan perjalanan hidup rumah tangga mereka.⁵⁹ Konsistensi Rifyal tercermin pula pada saat ia menilai hukum sebagai hal yang esensial dalam Islam. Hukum berfungsi mengendalikan sikap hidup umat-Nya. Justeru itu Rifyal Ka'bah berpandangan bahwa, syari'at Islam itu bertujuan mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan atau berkeadilan hukum.

Sementara itu, apresiasi Rifyal Ka'bah terhadap realitas empiris sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam dapat dilihat dari pendapatnya tentang *urf* (adat/tradisi). Ia menempatkan *urf* sebagai sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, Hadis, *ijmā'* dan *ra'yu*. 'Urf yang dimaksud Rifyal adalah adat dalam pemahaman perbendaharaan hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'Urf* (*hukm al-'ādah*). Adat dalam pengertian ini tidak menimbulkan polemik dalam hukum Islam, bukan hukum Adat sebagaimana yang diperkenalkan Snouck adalah kebiasaan yang mempunyai implikasi hukum (dikenal dengan *teori receptie*).

Adat yang dimaksud Rifyal Ka'bah adalah adat islamiyah atau berdasarkan teori *receptie a contrario* yang pernah berlaku di zaman Belanda di Indonesia, bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam bukan sebaliknya sebagaimana teori *receptie* Snouck. Bagi Rifyal, umat Islam wajib patuh dengan hukum Islam, karena sejak seseorang berikrar beragama Islam, maka pada saat itulah berlaku otomatis

semua ketentuan hukum Islam pada dirinya. Dalam filsafat hukum Islam, teori ini dikenal dengan teori *Kredo* atau teori *otoritas* Tuhan.⁶⁰

Maka *'urf* yang dimaksud adalah kebiasaan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabi'at manusia. Hal ini terlihat jelas dari pemikiran Rifyal memahami permasalahan perempuan dalam persoalan hukum keluarga yang lebih banyak mengakomodir kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah lama dipraktekkan sekaligus menguatkan rasa keadilan masyarakat kepada perempuan melalui putusan pengadilan,⁶¹ العاده المحكمه (*Adat bisa menjadi pijakan hukum*). Dengan demikian, menurut Rifyal, budaya hukum di Indonesia dapat dilihat dari adat istiadat dan ajaran agama. Keduanya merupakan cita-cita hukum (*reschtside*) bangsa Indonesia yang menjadi norma hukum abstrak. Sedangkan norma hukum konkritnya adalah aturan kehidupan bersama berupa pasal-pasal yang berasal dari para legislator negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁶²

E. Rifyal Ka'bah dan Transformasi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran Rifyal Ka'bah dalam menetapkan hukum cenderung *transformatif*. Transformasi syari'at Islam ini, dikembangkan Rifyal dengan terlebih dulu memisahkan antara syari'at yang bersifat *diyāni* dan syari'at yang bersifat *qadā'i* atau kedua-duanya. Hukum Islam seluruhnya bersifat keagamaan (*diyāni*), tetapi dalam praktek kenegaraan ada hukum Islam yang bersifar (1) *diyāni* murni (tergantung kepada ketaatan individual muslim terhadap hukum agamanya dan (2) bersifat *yuridis* (*qadā'i*) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya, serta (3) yang bersifat *diyāni* dan *qadā'i* namun berkaitan dengan kepentingan orang lain, sehingga juga memerlukan ketegasan pemerintah untuk menegakkannya.⁶³

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Kesan yang peneliti tangkap pada setiap kali melakukan wawancara dengan istri Rifyal Ka'bah yaitu Hamidah Ya'coeb.

⁶⁰ Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 72-82.

⁶¹ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 140.

⁶² Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 75.

⁶³ Rifyal Ka'bah, *Hukum*, Jurnal, hlm.192

Penerapan syariat *diyāni* menjadi *qaḍā'i* lebih ditujukan oleh Rifyal Ka'bah kepada hakim terhadap kasus-kasus tertentu yang bersinggungan dengan keadilan. Penerapannya oleh hakim mesti adil dan konsistensi serta berangsur-angsur dan tidak revolusioner. Hal ini tergambar dalam sebuah kutipannya tentang cara memahami hukum Islam, "Hukum Islam ibarat pohon yang berakar dalam, berbatang besar, berdahan dan beranting banyak, berdaun rimbun dan berbuah lebat. Urat tunggang dan akarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, batangnya dikembangkan melalui formulasi fuqaha' sepanjang zaman, daun dan buahnya oleh negara, melalui produk perundang-undangan modern dan yurisprudensi peradilan, Negara dapat memotong dan merapikan daun serta reranting kecil dan benalu yang merusak pohon pohon secara umum, tetapi batang dan akarnya tidak boleh dibongkar karena tindakan itu akan membongkar akar dan batang hukum Islam yang berasal dari wahyu. Dengan demikian pembaruan hukum Islam sepanjang masa harus memperhatikan teori ini.⁶⁴

Undang-undang adalah hukum. Hukum yang efektif menurut Rifyal Ka'bah adalah hukum yang tumbuh dari pandangan hidup masyarakat dan norma-norma yang diyakini keabsahannya secara *diyāni* dan *qaḍā'i*.⁶⁵ Hukum Islam dalam pengertian syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dan Rasul-Nya menyangkut pengaturan-pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian dikembangkan melalui suatu cara berfikir sistimatis yang disebut dengan *ijtihad*.

Suatu ketentuan hukum jika melalui proses yang benar dan demokratis, siap atau tidak siap harus dilaksanakan. Mungkin yang menjadi pangkal keberatan masyarakat non muslim terhadap syari'at Islam adalah kekuatan jika hukum Islam itu diterapkan

kepada mereka, padahal tidak demikian.⁶⁶ Jadi, kalau hukum keluarga Islam mau menjadi hukum keluarga Nasional, maka dia harus bertransformasi menjadi undang-undang. jika sudah menjadi hukum Negara maka sudah tidak bisa disebut hukum Islam lagi, tetapi disebut hukum Nasional.⁶⁷

Pengaruh pemikiran Rifyal Ka'bah terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia di antaranya dapat dilihat dari gagasannya tentang usaha melakukan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama. Di Era Reformasi ini, pemerintah telah mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) merupakan penyempurnaan KHI yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2010. Meskipun banyak yang perlu disempurnakan, namun sudah ada upaya untuk penyempurnaan KHI dan peningkatan statusnya menjadi undang-undang karena kebutuhan. Sehingga masuk secara jelas dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Sebagai sebuah perundang-undangan tidak lah tabu untuk direvisi, تغير الاحكام بتغير الازمنه والامكنهوا الاحوال والنيات واعواند (Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, niat dan adat kebiasaan).

Kontribusi Rifyal Kabah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lain adalah peranannya dalam merumuskan aturan wasiat wajibah bagi pasangan non Muslim dalam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 k/Ag/2010 tentang warisan non Muslim. Putusan MA tersebut menjadikan kepastian hukum tentang aturan terhadap pembagian waris pasangan beda agama lebih terjamin. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi *yurisprudensi* bagi Pengadilan

⁶⁴ Kutipan Rifyal ini ia pahami dari pendapat Imran Ahsan Nyazee (Kuala Lumpur) dalam Rifyal Ka'bah, 'Hukum Islam sebagai Hukum Negara', *Innovation*, vol. 9, no. 2 (2010), hlm. 194.

⁶⁵ Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. ix.

⁶⁶ Rifyal Ka'bah, 'Mari Dukung Syariat Islam di Daerah', *Amanah*, vol. XVI, no. 37 (2003), hlm. 15.

⁶⁷ 'Profil Rifyal Ka'bah: Sosok Sederhana Pengkaji Hukum Islam', *Forum Keadilan*, no. 36 (2001), hlm. 19.

Agama di seluruh Indonesia. Yurisprudens.⁶⁸ Yurisprudensi menjadi sumber hukum formil di Indonesia di samping konstitusi, undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, serta doktrin. Apabila bertentangan antara yurisprudensi dengan undang-undang maka undang-undang lebih diunggulkan (*statute law system*), namun jika hakim menilai lebih analisis *komparatif* dan *konstruktif* berdasarkan nilai kepatutan dan kepentingan umum, maka bobot yurisprudensi dapat diunggulkan dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang dengan cara *contra legem*⁶⁹ dalam menyelesaikan kasus-kasus. Cara lain yang ditempuh adalah melenturkan ketentuan undang-undang dengan mempertahankan nilai hukum *yurisprudensi* dan memperlunak ketentuan pasal undang-undang.⁷⁰

Cara-cara seperti itu sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung pada masa Rifyal Ka'bah sebagai Hakim Agung. Apabila putusan Mahkamah Agung tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan warisan non muslim, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka fikih (syari'at Islam) tidak berlaku lagi, karena yang berlaku adalah hukum *formil* yang *nota benanya* (materi) hukumnya berasal dari hukum Islam yang bersifat *qadā'i*, khususnya hukum keluarga Islam. Kedua Putusan Mahkamah Agung ini, mempunyai pengaruh langsung terhadap perkembangan hukum di Indonesia karena ia sudah menjadi *yurisprudensi* dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan beberapa aturan hukum di Indonesia.

Rifyal Ka'bah juga memberikan kontribusi penting terhadap perubahan *mindset* para hakim tentang pemisahan syari'at *diyāni* dan *qadā'i*. Rifyal Ka'bah adalah seorang akademisi sekaligus seorang hakim. Maka pemikirannya tentu lebih banyak

ditujukan kepada hakim dalam memutuskan perkara. Pemikirannya telah membantu para hakim dalam memutus perkara-perkara yang bersifat *diyāni* tertentu, namun sulit diputuskan karena berbenturan dengan rasa keadilan, maka pada saat itu hukumnya akan berubah menjadi syari'at *qadā'i*.

Konsep transformasi Rifyal Ka'bah ini belum begitu efektif diterapkan pada lembaga eksekutif dan legislatif karena berkaitan dengan persoalan politik Nasional. Penerapannya lebih khusus ditujukan kepada hakim. Hakim bisa membuat terobosan-terobosan hukum berdasarkan perkara-perkara yang sedang dihadapkan kepadanya. Di samping Rifyal sendiri adalah seorang akademisi, beliau juga adalah seorang hakim, karena itu penerapan teori transformasi itu lebih fokus diterapkannya pada kasus-kasus tertentu yang datang kepada hakim dan membutuhkan penyelesaian yang adil.

F. Kesimpulan

Pemikiran dan sikap Rifyal Ka'bah tentang transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah mengubah fikih munakahat secara berangsur-angsur, tidak drastis dan revolusioner, menjadi hukum Nasional dengan cara memasukkan nilai dan substansi hukum Islam melalui putusan hakim yang penerapannya menguatkan rasa keadilan dan konsistensi hakim. Metode penggalian hukum yang diterapkan Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia adalah pengembangan metode *uṣul al-fiqh* dengan menempatkan *ra'yu* dan *'urf* sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an, Hadis, dan *ijmā'*. Menggunakan metode Ijtihad *jamā'i* dan tarjih.

Dalam konteks perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, posisi dan

⁶⁸ Syarat-syarat *yurisprudensi* adalah putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, perkaranya belum mempunyai aturan hukum atau aturannya belum jelas, bermuatan kebenaran dan keadilan, telah diikuti berulang kali oleh hakim dalam perkara yang sama, melalui uji *eksaminasi* atau *notasi* dari tim *yurisprudensi* hakim agung MA RI, direkomendasi sebagai *yurisprudensi* tetap dan disebarakan ke seluruh pengadilan di Indonesia, Fauzan, H. M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Cet. Ke-I (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 1st edition (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 20-21.

⁶⁹ *Contra Legem* adalah pengesampingan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan. Umar Rojikin, 'Penerapan Asas *Contra Legem* pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur', diploma (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), <http://digilib.uinsgd.ac.id/5837/>, accessed 28 Jan 2020.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 40.

pengaruh pemikiran Rifyal Ka'bah dalam mentransformasikan hukum keluarga di Indonesia dalam khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan kelanjutan dari gagasan tentang pelaksanaan hukum keluarga Islam yang mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Sedangkan pengaruh pemikiran transformasi Rifyal Ka'bah bidang hukum keluarga di Indonesia dapat dilihat dari gagasannya tentang perubahan status Kompilasi Hukum Islam menjadi Rancangan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama. Meskipun sampai sekarang belum terwujud, tetapi gagasan tentang UU terapan Peradilan Agama menunjukkan semakin kuatnya peranan PA dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam level yang lebih praktis, pengaruh pemikiran Rifyal ka'bah dapat dilihat dari *Yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung semasa Rifyal Ka'bah menjadi Hakim Agung. Putusan MA tentang wasiat wajibah bagi pasangan non Muslim telah menjadi pedoman hakim di seluruh Indonesia dalam menetapkan hukum permasalahan yang sama. Pada dataran metodologis, Rifyal ka'bah juga ikut berperan terhadap perubahan *mindset* (cara pandang) hakim PA, untuk menerapkan teori *diyāni* dan *qaḍā'i* dalam memutuskan perkara secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyah, Siti, 'Reformasi Pemikiran Hukum Islam Rifyal Ka'bah', Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, <https://id.123dok.com/document/rz3rdj8z-reformasi-pemikiran-hukum-islam-prof-dr-rifyal-ka.html>, accessed 1 Apr 2018.
- Arif, Muhammad Rinaldi, 'Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama', *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 351-372-372 [<https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1161>].
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 1991.
- Fahmi, Chairul, 'Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2012, hlm. 167-76 [<https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596>].
- Faizin, Muhammad, 'Transformasi Hukum Islam', "*Moh.Faizin itu ea chiko*", Selasa, Mei 2012, <http://mohfaizinitueachiko.blogspot.com/2012/05/transformasi-hukum-islam.html>, accessed 3 Jan 2017.
- Fauzan, H.M., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 1st edition, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Fitriyani, Fitriyani and Abd Basir Laupe, 'Positivisasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia', *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, 2013, hlm. 453-70.
- Ghofur Anshori, Abdul, 'Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', in *Membangun Hukum Indonesia*, 2nd edition, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017.
- 'Hakim Agung Prof Rifyal Ka'bah Wafat', *Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hakim-agung-prof-rifyal-kabah-wafat-249>, accessed 16 Sep 2020.
- Hardinal, 'Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama, Kajian Pemikiran Bustanul Arifin', Disertasi, Riau: PPS UIN Suska, 2018.
- Hasan, Hasbi, interview, 30 Jun 2019.
- Ka'bah, Rifyal, 'Mari Dukung Syariat Islam di Daerah', *Amanah*, vol. XVI, no. 37, 2003.
- , *The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamic Shariah in the History of Indonesian Law*, Jakarta: School of Law, Post Graduate Studies, University of Indonesia, 2006.
- , *Peradilan Islam Kontemporer*, Jakarta: Universitas Yasri, 2009.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yasri, 2010.
- , 'Hukum Islam sebagai Hukum Negara', *Innovation*, vol. 9, no. 2, 2010.
- , *Penegakan syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta: Rifyal Ka'bah Foundation, 2016.
- Khoiriyah, Anik, *Transformasi Hukum Islam Menjadi Hukum Nasional*, https://www.academia.edu/23679753/TRANSFORMASI_HUKUM_ISLAM_

- MENJADI_HUKUM_NASIONAL, accessed 3 Jan 2017.
- Manan, Abdul (ed.), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Mukhlis, Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah*, 1st edition, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pardjaman, Rahmawati, 'Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)', *AL-'ADALAH*, vol. 11, no. 2, 2013, hlm. 249-56 [<https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.272>].
- 'Profil Rifyal Ka'bah: Sosok Sederhana Pengkaji Hukum Islam', *Forum Keadilan*, no. 36, 2001.
- Rahman, Abd., 'Konsep al-Mashlahah Menurut Najm al-Din al Tufi', Disertasi, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Rifyal, Ka'bah, *Sabili*, vol. VII, no. 15, 2000.
- Ritonga, Iskandar, 'Amandemen Kompilasi Hukum Islam', presented at the Diskusi Amandemen Kompilasi Hukum Islam: Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi dengan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Barat, 17 Feb 2005.
- Rojikin, Umar, 'Penerapan Asas Contra Legem pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur', diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, <http://digilib.uinsgd.ac.id/5837/>, accessed 28 Jan 2020.
- Salinan Putusan MA RI nomor 137K/AG/2005.*
- Salinan Putusan MA RI nomor 16K/AG/2010.*
- Sodiqin, Ali, 'Positififikasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, 2012, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1922>, accessed 3 Jan 2017.
- Surya, Faizal, 'Transformasi Syariah Dalam Hukum Positif Nasional', *KOMPASIANA*, 19 Aug 2013, <https://www.kompasiana.com/faizalsh/552ad5bcf17e61af47d623dd/transformasi-syariah-dalam-hukum-positif-nasional>, accessed 3 Jan 2017.
- Susilo, Joko, 'Hakim Agung Rifyal Ka'bah meninggal dunia', *Antara News*, 24 Sep 2013, <https://www.antaraneews.com/berita/397115/hakim-agung-rifyal-kabah-meninggal-dunia>, accessed 1 Mar 2017.
- Syukri, Muntasir, 'Transformasi Syariat Islam di Indonesia', *Muntasir Syukri*, 1 Sep 2011, <https://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/01/transformasi-syariat-islam-di-indonesia/>, accessed 1 Mar 2017.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Ya'coeb, Hamidah, interview, 30 Sep 2018.
- Yasardin (mantan Asisten Hakim Agung Rifyal Ka'bah yang sekarang telah jadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI), interview, 7 Jan 2019.
- az-Zuhaili, Wahbah, Said Agil Husain Al-Munawar, and M. Hadri Hasan, *Nadhariyah Ad-Dharurah, as-Syariah, Muqarranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, 1st edition, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.